

Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dalam Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja di PT. XYZ

Ginanjarnugroho¹, Asoka Dharma Sanjaya², Nico Linggi Pongmasangka³

^{1,2,3}Politeknik Ketenagakerjaan

Email: ginanjarnugroho2@gmail.com¹, asokadharmas@gmail.com²,
nicolinggi@politeknaker.ac.id³

Abstrak

Perlindungan tenaga kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) merupakan upaya penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di perusahaan. Masih ditemukannya kasus kecelakaan kerja dan kematian pekerja menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tenaga kerja perlu dilakukan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program JKK dan JKM dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di PT. XYZ. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Januari 2026 terdapat 4 kasus kecelakaan kerja dan 7 kasus kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan kerja meliputi *unsafe action*, *unsafe condition*, *personal factor*, dan *lack of control*. Implementasi JKK dilakukan melalui pelaporan kecelakaan kerja, penanganan medis, dan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan implementasi JKM dilakukan melalui pelaporan kematian pekerja, pendataan ahli waris, pengumpulan dokumen, serta pengajuan klaim santunan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur perusahaan.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja

Abstract

Workforce protection through the Occupational Accident Insurance (JKK) and Death Benefit Insurance (JKM) programs is an important effort to ensure employee safety and welfare within the company. The existence of workplace accidents and employee deaths indicates that the implementation of workforce protection still needs to be optimized. This study aims to analyze the implementation of the JKK and JKM programs in improving workforce protection at PT. XYZ. The study used a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation techniques. The results showed that in January 2026 there were 4 workplace accident cases and 7 traffic accident cases. The causes of workplace accidents included unsafe actions, unsafe conditions, personal factors, and lack of control. The implementation of JKK was carried out through accident reporting, medical treatment, and BPJS Employment claim submission, while the implementation of JKM was conducted through death reporting, beneficiary data collection, document preparation, and submission of death benefit claims in accordance with company procedures.

Keywords: BPJS Employment, Death Benefit Insurance, Occupational Accident Insurance, Occupational Safety And Health, Workforce Protection

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam perusahaan karena perusahaan bergantung pada karyawan untuk memperoleh keunggulan dan meningkatkan kinerja organisasi (Anwar & Abdullah, 2021). Perkembangan hukum ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap perlindungan hak-hak pekerja serta tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Eneh *et al.*, 2024).

Kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan yang menyebabkan risiko besar bagi pekerja sehingga diperlukan upaya keselamatan kerja untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di tempat kerja (Dyreborg *et al.*, 2022). Oleh karena itu, perlindungan dan keselamatan kerja bagi pekerja perlu diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja (Ulag *et al.*, 2025).

Perlindungan tenaga kerja merupakan hak yang harus diperoleh setiap pekerja untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan selama bekerja. di Indonesia, perlindungan tersebut diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Program JKK dan JKM berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi serta membantu menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Mumtaz & Wardhani, 2025). Selain itu, penerapan sistem perlindungan pekerja di tempat kerja terbukti dapat mengurangi terjadinya kekerasan dan risiko kerja apabila didukung oleh kebijakan perlindungan yang baik (Baek & Lee, 2023). Namun, dalam implementasinya masih terdapat pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak perlindungan tenaga kerja belum terpenuhi secara optimal (Fera *et al.*, 2024).

Implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan tenaga kerja. Pelaksanaan perlindungan hak pekerja melalui program JKK belum optimal karena masih terdapat keterlambatan dan perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya terhadap pekerja (Situmeang *et al.*, 2023). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan (Tambunan *et al.*, 2025). Program keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja apabila didukung oleh komitmen manajemen dan budaya keselamatan kerja yang baik (Deviyanti *et al.*, 2025). Namun, masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan hak pekerja belum terpenuhi secara optimal (Kharisma *et al.*, 2025).

Penelitian mengenai implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) telah banyak dilakukan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Program JKK dinilai telah berjalan cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tujuan program yang belum terealisasi secara optimal (Putra & Rahman, 2025). Selain itu, sistem perlindungan pekerja yang diterapkan perusahaan dapat membantu mengurangi risiko kerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja (Choi *et al.*, 2022). Namun, efektivitas BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kepatuhan pemberi kerja, ketidakmerataan kepesertaan, serta kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak jaminan sosial (Adepio & Lie, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program JKK dan JKM dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di PT. XYZ.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di PT. XYZ. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa

melakukan manipulasi terhadap data penelitian (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pelaksanaan program JKK dan JKM berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung (Alfian *et al.*, 2023; Mulyapradana *et al.*, 2025). Penelitian ini juga menggunakan paradigma postpositivisme yang memandang bahwa realitas sosial tidak dapat dipahami secara mutlak sehingga diperlukan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang mendekati kondisi sebenarnya (Grashinta *et al.*, 2023).

Penelitian dilaksanakan di PT. XYZ yang berlokasi di Cikarang dan bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif. Subjek penelitian terdiri dari 3 informan dari bagian *Health, Safety and Environment (HSE)*, dimana salah satu informan juga merangkap sebagai *Human Resource Development (HRD)*. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terkait implementasi program JKK dan JKM di perusahaan (Alfian *et al.*, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap implementasi program JKK dan JKM di perusahaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, data kecelakaan kerja Januari 2026, poster laporan kecelakaan kerja yang ditempel pada papan informasi perusahaan, regulasi, serta literatur dan jurnal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta BPJS Ketenagakerjaan.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi terus terang dengan pendekatan observasi tak berstruktur. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan kerja, fasilitas kesehatan kerja, sistem pelaporan kecelakaan kerja, serta implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan dimana keberadaan peneliti diketahui oleh informan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait implementasi JKK dan JKM di perusahaan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, dan dokumentasi foto sebagai alat bantu penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumentasi melalui pengumpulan data kecelakaan kerja, poster keselamatan kerja, dokumen perusahaan, serta regulasi terkait guna memperkuat hasil analisis penelitian (Grashinta *et al.*, 2023).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan dianalisis berdasarkan teori serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi JKK dan JKM di perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di PT. XYZ, diperoleh data terkait kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pekerja selama periode penelitian. Data tersebut meliputi grafik kecelakaan kerja Januari 2026, kasus kecelakaan kerja pada pekerja, serta kasus kematian pekerja yang berkaitan dengan implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di perusahaan. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui papan informasi, dokumentasi internal, serta hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment (HSE)*.

1). Accident Report Januari 2026



Gambar 1. Grafik Kecelakaan Kerja 2026

Tabel 1. Accident Report Januari 2026

Detail Kecelakaan Kerja																		
No.	Departemen	Kecelakaan Kerja												Kecelakaan Lalu Lintas				
		Rank				Total	Stop 6							Total	Rank			Total
		A	B	C	A		B	C	D	E	F	O	A		B	C		
1.	Produksi 2W	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	
2.	Produksi Hyundai	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
3.	Produksi 4W Rangka	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	
4.	Finance	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1	
5.	Produksi Fastener	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1	
Total		0	0	4	4	3	0	0	0	0	0	1	4	0	1	6	7	

Berdasarkan grafik dan tabel *Accident Report Januari 2026*, tercatat sebanyak 4 kasus kecelakaan kerja dan 7 kasus kecelakaan lalu lintas di PT. XYZ. Kecelakaan kerja terjadi pada departemen Produksi 2W, Produksi Hyundai, dan Produksi 4W Rangka, sedangkan kecelakaan lalu lintas ditemukan pada hampir seluruh departemen. Berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan kecelakaan (*rank*), seluruh kecelakaan kerja termasuk dalam kategori *Rank C* atau luka ringan dengan total 4 kasus. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas terdiri dari 1 kasus *Rank B* dan 6 kasus *Rank C*. Pada klasifikasi *rank*, *Rank A* menunjukkan kecelakaan dengan akibat meninggal dunia, disabilitas, atau kehilangan anggota tubuh, *Rank B* menunjukkan kecelakaan dengan luka berat atau *shutdown*, sedangkan *Rank C* menunjukkan kecelakaan dengan kategori luka ringan.

Selain tingkat keparahan kecelakaan, perusahaan juga mengelompokkan jenis kecelakaan kerja berdasarkan kategori *Stop 6*, yaitu:

- (a). *Apparatus* : terjepit, tergores, terpotong, tersayat
- (b). *Big Heavy* : tertimpa benda berat atau terbentur
- (c). *Car* : tertabrak kendaraan atau alat transportasi
- (d). *Drop* : jatuh, terpeleset, tersandung
- (e). *Electrical* : tersengat listrik
- (f). *Fire* : terpapar panas, ledakan, kebakaran
- (g). *Other* : paparan bahan kimia, gigitan hewan, dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut, jenis kecelakaan kerja yang paling banyak ditemukan termasuk dalam kategori *Apparatus* dan *Other*.

2). Kasus Kecelakaan Kerja Terjepit Magnet

Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025, terjadi kecelakaan kerja pada pekerja bagian PE Hyundai saat melakukan aktivitas *5R* (*safety restoring* atau merapikan *tools* pada lemari *sparepart*) di area lemari *tools & sparepart*. Kecelakaan terjadi pada *shift* 1 sekitar pukul 07.42 WIB. Pekerja dengan masa kerja 13 tahun tersebut mengalami kecelakaan akibat magnet yang berbalik dan menjepit tiga ruas jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Akibat kejadian tersebut, jari tengah pekerja mengalami kondisi bengkak dan retak. Berikut rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja dibawah ini.

Tabel 2. Rekonstruksi Kejadian

No.	Tahapan Kejadian	Gambar	Keterangan
1.	Aktivitas menyusun atau merapikan magnet		Pekerja melakukan aktivitas merapikan magnet yang berada di lemari <i>sparepart</i>
2.	Magnet berbalik saat diletakkan		Magnet bertabrakan dengan <i>plate</i> pada lemari <i>sparepart</i> berbahan <i>plate</i> . Saat magnet diletakkan, magnet berbalik akibat daya tarik dengan <i>plate</i>

No.	Tahapan Kejadian	Gambar	Keterangan
3.	Jari pekerja terjepit magnet		Magnet menjepit jari pekerja sehingga menyebabkan cedera pada tiga ruas jari (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis). Jari tengah mengalami bengkak dan retak.

Berdasarkan rekonstruksi kejadian pada Tabel diatas, kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja melakukan aktivitas 5R dengan merapikan magnet di dalam lemari *sparepart*. Pada saat magnet diletakkan, magnet berbalik akibat daya tarik dengan *plate* pada lemari penyimpanan sehingga menjepit tiga ruas jari pekerja. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut, perusahaan melakukan analisa penyebab kecelakaan kerja berdasarkan faktor tindakan tidak aman (*unsafe action*), kondisi tidak aman (*unsafe condition*), faktor personal (*personal factor*), faktor pekerjaan (*job factor*), serta kelemahan pengendalian (*lack of control*).



Gambar 2. Analisa Penyebab Kecelakaan Kerja

Berdasarkan hasil analisa penyebab kecelakaan kerja, diketahui bahwa kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh tindakan tidak aman pekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan magnet yang kurang sesuai, kurangnya pemahaman mengenai potensi bahaya, serta belum optimalnya pengendalian risiko sebelum aktivitas 5R dilakukan. Hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia, kondisi kerja, dan sistem pengendalian memiliki keterkaitan dalam terjadinya kecelakaan kerja di area produksi.

3). Kasus Kecelakaan Kerja Pekerja Terlilit Putaran Mesin *Wirebrush*

Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja yang dilakukan pada tanggal 08 Mei 2025, ditemukan kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 03.43 WIB saat *shift* 2 berlangsung. Kecelakaan terjadi pada pekerja di area Robot *Assy* L pada proses *Wirebrush part Bracket Pivot* menggunakan mesin *Wirebrush* ST 402. Berdasarkan kronologi kejadian, pekerja berjalan menuju area Robot L dan melihat proses *Wirebrush* yang sedang berjalan. Pada saat proses berlangsung, pekerja memegang *part* dengan posisi miring dan terlalu dekat dengan putaran mesin. Selain itu, pekerja tidak menggunakan sarung tangan kulit sesuai standar proses *Wirebrush*. Kondisi tersebut menyebabkan *part* terpental dan telapak tangan pekerja tersangkut pada putaran mesin *Wirebrush* ST 402 sehingga pekerja mengalami patah tulang lengan tangan kiri. Berikut rekonstruksi kejadian kecelakaan kerja dibawah ini.

Tabel 3. Rekonstruksi Kejadian

No.	Tahapan Kejadian	Gambar	Keterangan
1.	Aktivitas pada mesin <i>Wirebrush</i>		Mesin <i>Wirebrush</i> pada area line kanan Robot Kiri masih tergolong baru sehingga masih dilakukan analisa terhadap potensi bahaya jenis ST 402.
2.	Aktivitas pekerja pada mesin		Pekerja pada stasiun Robot <i>Assy</i> L belum memahami kinerja mesin secara optimal dan masih kurang teliti terhadap risiko keselamatan kerja saat proses <i>Wirebrush</i> .
3.	Cedera pekerja		Telapak tangan pekerja tersangkut pada putaran mesin <i>Wirebrush</i> ST 402 sehingga menyebabkan patah tulang lengan kiri.

Berdasarkan rekonstruksi kejadian pada Tabel diatas, kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja melakukan aktivitas pada mesin *Wirebrush* ST 402 di area Robot *Assy* L. Pada saat proses berlangsung, pekerja memegang *part* dengan posisi miring dan terlalu dekat dengan

putaran mesin sehingga telapak tangan pekerja tersangkut pada putaran mesin *Wirebrush*. Akibat kejadian tersebut, pekerja mengalami patah tulang lengan tangan kiri. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut, perusahaan melakukan analisa penyebab kecelakaan kerja berdasarkan faktor tindakan tidak aman (*unsafe action*), kondisi tidak aman (*unsafe condition*), faktor personal (*personal factor*), faktor pekerjaan (*job factor*), serta kelemahan pengendalian (*lack of control*).



Gambar 3. Analisa Penyebab Kecelakaan Kerja

Berdasarkan hasil analisa penyebab kecelakaan kerja, diketahui bahwa kecelakaan terjadi akibat kombinasi antara tindakan tidak aman (*unsafe action*), kondisi kerja yang tidak aman (*unsafe condition*), faktor personal pekerja, serta belum optimalnya sistem pengendalian keselamatan kerja pada proses *Wirebrush*. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap potensi bahaya, penggunaan APD yang tidak sesuai, serta belum tersedianya sistem pengamanan mesin secara optimal menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian risiko, peningkatan *safety awareness*, dan penerapan prosedur keselamatan kerja secara konsisten untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di area produksi.

4). Kasus Pekerja Meninggal di Kos

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment* (HSE), ditemukan kasus pekerja yang meninggal dunia di tempat kos setelah pulang bekerja. Pekerja diketahui memiliki riwayat penyakit *Gastroesophageal Reflux Disease* (GERD) atau gangguan asam lambung. Pada saat kejadian, pekerja mengalami kondisi kesehatan yang menurun akibat sakit GERD yang dideritanya. Setelah sampai di kos, kondisi pekerja semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, perusahaan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menghubungi wali atau keluarga pekerja untuk menyampaikan informasi duka serta membantu proses penanganan selanjutnya. Selain itu, perusahaan juga melakukan pendataan administrasi pekerja guna memastikan hak-hak pekerja yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan,

hususnya Jaminan Kematian (JKM), dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam memberikan perhatian dan penanganan terhadap pekerja, termasuk ketika terjadi kondisi darurat kesehatan di luar area kerja. Meskipun kejadian tersebut tidak termasuk kecelakaan kerja, perusahaan tetap melakukan langkah komunikasi, pendampingan keluarga, serta pengurusan administrasi sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian terhadap pekerja dan keluarganya.

5). Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. XYZ

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment* (HSE), PT. XYZ telah menerapkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan pekerjaan. Implementasi JKK dilakukan melalui proses pelaporan kecelakaan kerja, penanganan medis, pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan, serta pemantauan kondisi pekerja sampai dinyatakan sembuh atau dapat kembali bekerja.

Dalam pelaksanaan program JKK, perusahaan memiliki alur pelaporan dan pengajuan klaim yang dilakukan secara bertahap sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan. Proses tersebut melibatkan pihak pekerja, HSE, fasilitas kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan kasus kecelakaan kerja.



Gambar 4. Alur Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

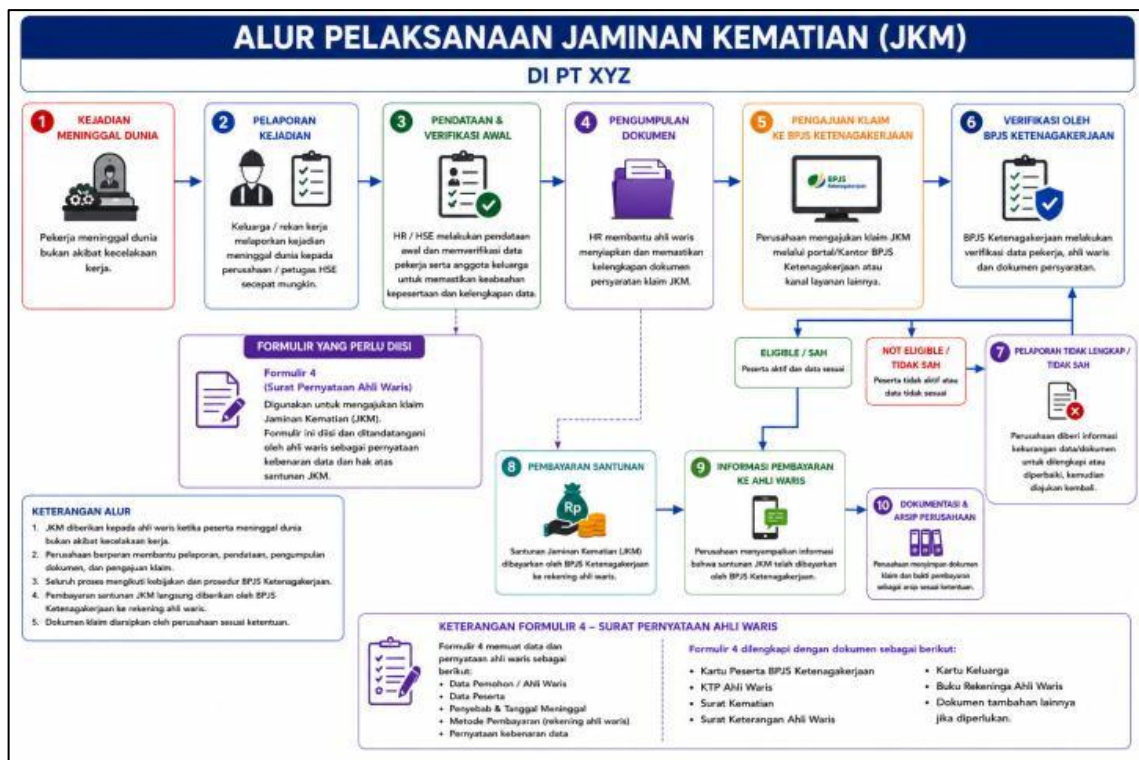
Berdasarkan alur pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. XYZ, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan penanganan medis melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Proses pelaporan dilakukan secara bertahap menggunakan Formulir 3, Formulir 3a, dan Formulir 3b serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kartu BPJS Ketenagakerjaan, identitas pekerja, kronologi kejadian, dan dokumen medis. Setelah dilakukan verifikasi eligibilitas peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjaminan biaya pengobatan dan perawatan sampai pekerja dinyatakan sembuh atau dapat kembali bekerja.

Implementasi JKK tersebut juga diterapkan pada kasus kecelakaan kerja pekerja terjepit magnet dan pekerja terlilit mesin *Wirebrush* ST 402. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak HSE, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan penanganan medis serta proses pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan mekanisme pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja sebagai bagian dari implementasi program JKK di lingkungan kerja.

6). Implementasi Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM) di PT. XYZ

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment* (HSE) dan *Human Resource Development* (HRD), PT. XYZ telah menerapkan program Jaminan Kematian (JKM) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan santunan kepada ahli waris pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi program JKJ di PT. XYZ dimulai dari proses pelaporan kejadian meninggal dunia oleh keluarga, rekan kerja, atau pihak terkait kepada perusahaan. Setelah menerima laporan, perusahaan melalui bagian HRD dan HSE segera melakukan pendataan awal, verifikasi status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta menghubungi ahli waris pekerja untuk menyampaikan informasi terkait proses pengajuan santunan JKJ.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan membantu ahli waris menyiapkan dokumen persyaratan klaim seperti kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu keluarga, KTP ahli waris, surat keterangan kematian, buku rekening ahli waris, serta dokumen administrasi lainnya. Selain itu, perusahaan juga membantu pengisian Formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian yang digunakan sebagai dokumen utama dalam proses klaim santunan JKJ.



Gambar 5. Alur Pelaksanaan Jaminan Kematian (JKM)

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, perusahaan mengajukan klaim JKJ melalui kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya BPJS

Ketenagakerjaan melakukan proses verifikasi data peserta, ahli waris, serta dokumen pendukung untuk memastikan kelayakan penerima santunan. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, maka santunan JKM dibayarkan langsung kepada ahli waris pekerja. Implementasi program JKM di PT. XYZ juga terlihat pada kasus pekerja yang meninggal dunia di tempat kos akibat sakit GERD. Meskipun kejadian tersebut tidak termasuk kecelakaan kerja, perusahaan tetap melakukan penanganan administratif, membantu proses pelaporan, serta mendampingi ahli waris dalam pengajuan klaim JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab perlindungan sosial tenaga kerja melalui implementasi program JKM secara aktif dan sesuai prosedur yang berlaku.

b. Pembahasan

1). Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam Perlindungan Tenaga Kerja di PT. XYZ

Berdasarkan data *Accident Report* Januari 2026, ditemukan sebanyak 4 kasus kecelakaan kerja dan 7 kasus kecelakaan lalu lintas di PT. XYZ. Seluruh kecelakaan kerja termasuk dalam kategori *Rank C* atau luka ringan, sedangkan kecelakaan lalu lintas terdiri dari 1 kasus *Rank B* dan 6 kasus *Rank C*. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bahaya kerja masih ditemukan pada aktivitas produksi maupun aktivitas perjalanan kerja pekerja. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan kecelakaan kerja juga menunjukkan bahwa risiko keselamatan kerja tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi juga dari aktivitas perjalanan pekerja menuju atau pulang dari tempat kerja. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalur yang biasa dilalui termasuk dalam kategori kecelakaan kerja yang dapat dijamin melalui program JKK.

Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja pada kasus pekerja terjepit magnet dan pekerja terlilit putaran mesin *Wirebrush*, ditemukan beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja seperti *unsafe action*, *unsafe condition*, *personal factor*, dan *lack of control*. Pada kasus pekerja terjepit magnet, kecelakaan terjadi akibat penyimpanan magnet pada lemari berbahan *plate* sehingga magnet bertabrakan dan menjepit jari pekerja. Selain itu, pekerja dinilai masih kurang memahami potensi bahaya pada area kerja serta belum adanya tempat penyimpanan magnet yang aman. Sementara itu, pada kasus pekerja terlilit putaran mesin *Wirebrush*, kecelakaan dipengaruhi oleh posisi tangan pekerja yang terlalu dekat dengan putaran mesin, penggunaan APD yang tidak sesuai, serta belum tersedianya *safety warning* dan *safety emergency Stop* pada mesin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dipengaruhi oleh kombinasi faktor manusia, kondisi lingkungan kerja, dan lemahnya sistem pengendalian keselamatan kerja di perusahaan (Siregar *et al.*, 2025).

Menurut Larasatie *et al.* (2022), kecelakaan kerja umumnya terjadi akibat adanya tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) di lingkungan kerja. Faktor tersebut dapat diperburuk oleh kurangnya pengawasan, rendahnya pemahaman pekerja terhadap potensi bahaya, serta belum optimalnya penerapan pengendalian risiko di tempat kerja. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut terlihat pada aktivitas kerja pekerja yang belum sepenuhnya memperhatikan potensi bahaya mesin dan peralatan kerja, serta belum optimalnya sistem pengamanan pada beberapa fasilitas produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko kecelakaan kerja masih perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment* (HSE), PT. XYZ telah melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja melalui mekanisme pelaporan, penanganan medis, dan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga memiliki alur pelaporan kecelakaan kerja menggunakan Formulir 3, Formulir 3a, dan Formulir 3b sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan penanganan medis melalui fasilitas kesehatan dan memperoleh penjaminan biaya pengobatan sesuai ketentuan program JKK. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 mengenai tata cara penyelenggaraan program JKK.

Pelaksanaan JKK di PT. XYZ juga didukung oleh fasilitas kesehatan kerja seperti klinik perusahaan, sarana pelaporan kecelakaan kerja, serta keterlibatan bagian HSE dalam proses investigasi dan pelaporan kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kerja meliputi upaya pencegahan, pengobatan, perawatan, serta pengawasan kesehatan tenaga kerja di lingkungan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga menegaskan kewajiban perusahaan dalam melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya dan penyediaan perlindungan kerja yang memadai.

Meskipun implementasi JKK di PT. XYZ telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih terjadi pada area produksi dengan risiko kerja tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tenaga kerja tidak hanya bergantung pada sistem jaminan sosial setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga memerlukan penguatan pengendalian risiko, peningkatan *safety awareness*, dan evaluasi keselamatan kerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, program JKK tidak hanya berperan sebagai bentuk penjaminan biaya pengobatan dan perlindungan sosial pekerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung sistem keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

2). Analisis Implementasi Jaminan Kematian (JKM) dalam Perlindungan Tenaga Kerja di PT. XYZ

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Health, Safety and Environment* (HSE) dan *Human Resource Development* (HRD), PT. XYZ telah melaksanakan program Jaminan Kematian (JKM) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Implementasi program JKM dilakukan melalui mekanisme pelaporan kejadian meninggal dunia, pendataan ahli waris, pengumpulan dokumen persyaratan, serta pengajuan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada keluarga pekerja yang ditinggalkan melalui santunan kematian dan manfaat lainnya sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi program JKM di PT. XYZ terlihat pada kasus pekerja yang meninggal dunia di tempat kos akibat sakit GERD. Berdasarkan hasil wawancara, setelah menerima informasi kejadian tersebut, perusahaan segera menghubungi wali atau keluarga pekerja untuk menyampaikan informasi duka sekaligus membantu proses administrasi klaim JKM. Perusahaan melalui bagian HRD dan HSE juga melakukan verifikasi status kepesertaan pekerja, pendataan ahli waris, serta membantu melengkapi dokumen persyaratan klaim seperti surat kematian, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu keluarga, identitas ahli waris, dan buku rekening penerima santunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berperan aktif dalam mendampingi ahli waris selama proses pengajuan santunan JKM berlangsung.

Dalam pelaksanaan program JKM, PT. XYZ menggunakan Formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian sebagai dokumen utama pengajuan klaim. Formulir tersebut berisi data pemohon atau ahli waris, data peserta, penyebab meninggal dunia, metode pembayaran santunan, serta daftar dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses verifikasi klaim. Penggunaan formulir tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti prosedur administrasi BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program JKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, program JKM diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga pekerja yang ditinggalkan melalui pemberian santunan uang tunai dan manfaat lainnya. Dalam penelitian ini, implementasi program JKM di PT. XYZ menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perlindungan sosial tenaga kerja dengan membantu proses administrasi dan pengajuan klaim santunan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun implementasi program JKM di PT. XYZ telah berjalan sesuai prosedur, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses klaim sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen administrasi dan keaktifan status kepesertaan pekerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh pekerja terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan pembaruan data pekerja dan ahli waris secara berkala. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur JKM juga perlu ditingkatkan agar pekerja maupun keluarga memahami hak perlindungan sosial yang diberikan perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di PT. XYZ telah berjalan sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pelaporan, penanganan, dan pengajuan klaim bagi pekerja. Program tersebut berperan dalam meningkatkan perlindungan sosial dan penjaminan hak pekerja. Namun, masih ditemukan risiko kecelakaan kerja akibat *unsafe action*, *unsafe condition*, dan lemahnya pengendalian keselamatan kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian risiko, *safety awareness*, serta pembaruan data kepesertaan pekerja secara berkala guna mendukung efektivitas implementasi JKK dan JKM di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adepio, M. F., & Lie, G. (2026). Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. *Public Goods and Public Sector Policy*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1127>
- [2]. Alfian, A., Irmawati, & Juhanto, A. (2023). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Area Kerja Produksi Precast di PT. Bosowa Beton Indonesia. *Inhealth: Indonesia Health Journal*, 2(1), 26–36.
- [3]. Anwar, G., & Abdullah, N. N. (2021). The impact of Human resource management practice on Organizational performance. *International Journal of Engineering, Business and Management*, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.22161/ije_bm.5.1.4
- [4]. Baek, E.-M., & Lee, B. (2023). *Implementation of a workplace protection systems and its correlation with experiences of workplace violence: A cross-sectional study*. *BMC Public Health*, 23(1), 1241. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16112-w>
- [5]. Choi, E.-H., Jung, M.-H., Beak, E.-M., Jung, H.-S., & Lee, B. (2022). The relation between worker protection systems in the interpersonal service and workplace violence as well as workers' depression. *Iranian Journal of Public Health*, 51(10), 2221–2230. <https://doi.org/10.18502/ijph.v51i10.10980>
- [6]. Deviyanti, A. Y., Hardianty, & Sari, S. N. (2025). *Implementation of the occupational health and safety program in reducing the number of work accidents in the manufacturing industry: A literature study*. *Oshada: Jurnal Kesehatan*, 2(5), 57–70. <https://doi.org/10.62872/43fdkj95>
- [7]. Dyreborg, J., et al. (2022). *Safety interventions for the prevention of accidents at work: A systematic review*. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1234>

- [8]. Eneh, O. C., *et al.* (2024). *Labour law and employee rights protection in modern workplaces*. International Journal of Social Science and Human Research, 7(2), 120–128.
- [9]. Fera, B., Fahlevi, M. I., Rismawati, Ernawati, & Musnadi, J. (2024). Implementasi program jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 3338–3348. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/28010>
- [10]. Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Arif, F., Giam, J., Mubarak, A., Miftahurrahman, M., Lubis, M., Ririsnabawituna, R., Mesra, R., Maulimar, P., Robert Tuerah, R., Rahmahdani, M. V., & Rulangi, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- [11]. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
- [12]. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (1982). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja.
- [13]. Kharisma, M. A., Arief, M., & Ramadhani, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–29.
- [14]. Larasatie, A., Fauziah, M., Dihartawan, D., Herdiansyah, D., & Ernyasih. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja produksi PT. X. *Environmental Occupational Health and Safety Journal*, 2(2), 133–146.
- [15]. Mulyapradana, A., Kharis, A. J., Muafiq, F., Asyarotun, & Kamilia, N. (2025). Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kerja guna Meningkatkan Produktivitas Kerja. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(1), 143–147. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.732>
- [16]. Mumtaz, W., & Wardhani, N. I. K. (2025). Peran BPJS dalam implementasi program JKK dan JKM bagi perusahaan jasa konstruksi di BPJS Karimunjawa. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 477–490. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8891>
- [17]. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/288083/peraturan-bpjs-ketenagakerjaan-no-1-tahun-2021>
- [18]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/266186/pp-no-49-tahun-2023>
- [19]. Putra, F. J. H., & Rahman, A. (2025). Analisis efektivitas program jaminan kecelakaan kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilandak Jakarta Selatan. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 344–357. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.469>
- [20]. Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

- [21]. Siregar, R. R., Tanjung, W. W., & Misbah, T. (2025). Faktor penyebab kecelakaan kerja pada pekerjaan tambang. *Aksena Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral*, 5(2), 1–7.
- Situmeang, P. R., Putri, L. U. M., & Pebrianti, A. (2023). Implementasi perlindungan hak pekerja terkait kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1873>
- [22]. Tambunan, E. N., Pahlevi, H., & Riady, Y. (2025). *The role of BPJS Employment improving worker welfare in Indonesia*. *Contemporary Journal of Applied Sciences (CJAS)*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.55927/cjas.v3i1.13345>
- [23]. Ulag, N. M., Mawuntu, R. J., & Roeroe, S. D. L. (2025). *Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023*. *Lex Crimen*, 13(1). <https://share.google/DsTkhDlaihDpLRmjy>